

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jl. Bung Tomo No.136, Sungai Keledang, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda,

Kalimantan Timur 75131 0541262062

<https://ptun-samarinda.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama (Perkara Gugatan)
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

No. SK : Banjarmasin / Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Persyaratan

1. Surat Kuasa : Form Surat Kuasa dalam e-Court menggunakan format pdf atau jpg (scan surat kuasa yang sudah bertanda tangan).
2. Surat Gugatan : Form Gugatan dalam e-Court menggunakan 2 jenis file dokumen, yaitu format word (softcopy dokumen belum bertanda tangan), dan format pdf (scan gugatan yang sudah bertanda tangan).
3. Form Bukti Awal dalam e-Court menggunakan jenis file dokumen pdf, pada form ini sebaiknya pendaftar melampirkan dokumen identitas dan dokumen obyek sengketa dalam satu file pdf.
4. Jika penggugat adalah perorangan, maka dokumen identitas nya adalah KTP.
5. Jika penggugat adalah badan hukum, maka dokumen identitas nya adalah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga perusahaan
6. Form Upaya Hukum Administratif, pada form ini agar melampirkan Surat Keberatan dan Tanda Terima Keberatan dalam satu file pdf.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jl. Bung Tomo No.136, Sungai Keledang, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda,

Kalimantan Timur 75131 0541262062

<https://ptun-samarinda.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Mifter Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Banjarmasin / Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

1. Memeriksa dan mendaftar pada Aplikasi e-Court
2. Memeriksa dan mendaftar pada Aplikasi e-Court
3. Jika pembayaran sudah terkonfirmasi oleh kasir, maka klik Nomor Pendaftaran Online nya
4. Mengunduh danmencetak semua Dokumen Pendaftaran beserta kelengkapannya
5. Melakukan penelitian dokumen pendaftaran
6. Jika ADA catatan dokumen pendaftaran, maka memberitahukan sesuai catatan hasil penelitian dokumen pendaftaran kepada pendaftar melalui email : perkara@ptunsamarinda.go.id
7. Jika TIDAK ADA catatan dokumen pendaftaran, maka memeriksa notifikasi pada menu eCourt Tingkat Pertama pada aplikasi SIPP dan menyampaikan informasi tersebut ke Kasir
8. Pada menu eCourt Tingkat Pertama pada aplikasi SIPP, klik Daftar dengan memberi nomor perkara dan mengisi jenis perkaranya sesuai dengan catatan Panmud Perkara
9. Meregister data para pihak, dengan Klik Synchronisasi Pihak pada tab Data Umum pada aplikasi SIPP
10. Klik Edit Data Umum pada tab Data Umum pada aplikasi SIPP, lalu melengkapi isian yang bertanda bintang (Wajib Diisi), lalu klik Simpan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Pendaftaran dilakukan secara online melalui aplikasi e-Court. Jangka waktu pendaftaran perkara tingkat pertama (perkara gugatan) adalah 1 (satu) hari setelah pendaftar melakukan registrasi dan pembayaran biaya panjar perkara serta telah dikonfirmasi oleh sistem (e-Court).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Perhitungan biaya panjar perkara berdasarkan SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : W6-TUN/360/HK.06/II/2023 Tentang Panjar Biaya Perkara dan Pengelolaannya Di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Perhitungan tersebut akan dihitung pada aplikasi e-Court secara otomatis. Komponen yang dihitung adalah biaya panggilan berdasarkan bea pos tempat kedudukan para pihak, biaya ATK, dan Biaya Penjilidan/Penggandaan.

Produk Pelayanan

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jl. Bung Tomo No.136, Sungai Keledang, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda,

Kalimantan Timur 75131 0541262062

<https://ptun-samarinda.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

1. Layanan Kelembagaan dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Banjarmasin / Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan disampaikan langsung melalui Meja Pengaduan pada PTSP PTUN Samarinda; atau
2. Pengaduan disampaikan melalui surat dan/atau surat elektronik (email) dengan alamat : informasi@ptun-samarinda.go.id; atau
3. Pengaduan disampaikan melalui aplikasi siwas pada tautan <https://siwas.mahkamahagung.go.id/> dan/atau melalui aplikasi e-lapor dengan tautan <https://www.lapor.go.id/>